

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus TK Handayani
Alamat : Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu
Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama Lembaga : TK HANDAYANI
Alamat : Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu
Tanggal berdiri : 1 Agustus 2008
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 10 Oktober 2012

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

TULUS WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19630418 199203 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 343/05/14/TAHUN 2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK) Handayani Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) HANDAYANI, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

- : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.